

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114
TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DALAM
PRESPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH***

**(Studi Kasus Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten
Situbondo)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muhammad Syafiq Shanhaji
NIM: C05214003**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syafiq Shanhaji
NIM : C05214003
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pembangunan Desa dalam Prespektif Fikih
Siyāsah
(Studi Kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan
Mlandingan Kabupaten Situbondo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

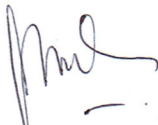


Muhammad Syafiq Shanhaji
NIM. C05214003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafiq Shanhaji NIM. C05214003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2018
Pembimbing,



Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIP 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafiq Shanhaji NIM. C05214003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Nurul Asiya Nadhifa, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV

Lutfil Ansori, SHL, MH.
NIP. 198311132016031001

Surabaya, 6 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Syafiq Shanhaji
NIM : C05214003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : syafiqesh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DALAM PRESPEKTIF FIKIH *SIYASAH* (Studi
Kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)**

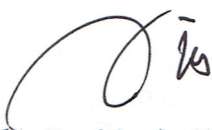
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis


(Muhammad Syafiq Shanhaji)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perencanaan Pembangunan Desa Menurut PERMENDAGRI No 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Dalam Prespektif Fikih *Siyasah* (Studi Kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo)” merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perencanaan pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa serta menjawab perencanaan pembangunan desa dalam prespektif Fikih *Siyāsah*.

Data penelitian dihimpun melalui metode *library Reseach* dan dokumentasi. dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini berisi tentang penjelasan terkait perencanaan pembangunan desa menurut PERMENDAGRI No 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa serta perencanaan pembangunan desa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Dan juga berisi penjelasan terkait perencanaan pembangunan desa dalam Prespektif Fikih *Siyāsah*.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya perencanaan pembangunan desa yang dilakukan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo secara sistematisa perumusan dan pembuatan perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan aturan sistematisa perencanaan pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, akan tetapi secara substansi perencanaan pembangunan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo masih jauh dari harapan dan cita-cita akan perencanaan pembangunan yang maju. Sedangkan dalam konteks Fikih *Siyāsah* pembangunan desa mempunyai beberapa prinsip dan tujuan yang pada intinya pembangunan harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkat kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Penulis mengharapkan untuk kedepannya perencanaan pembangunan desa menjadi lebih baik dengan disesuaikan akan keperluan dan kemasalahan masyarakat yang bertujuan untuk berkembangnya masyarakat pedesaan dan tidak terjadinya kesenjangan antara masyarakat desa dan masyarakat kota serta pengantasan kemiskinan.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
IZIN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Imamah	17
1. Pengertian Imamah	17
2. Suksesi Imamah.....	19
3. Hak dan Kewajiban Imamah.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri dari atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.¹

Pemerintahan Desa adalah satuan pemerintahan terendah. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah harus mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi, yang diarahkan untuk

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan&Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

mempercepat pembangunan di daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran aktif masyarakat. Pemerintahan daerah terbagi kedalam beberapa pemerintahan baik Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan yang terkecil Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang merupakan Pemerintahan terdepan dan menjadi dasar pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, baik berupa kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masan akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan. Pembangunan juga mempunyai makna subtansi, yakni makna etika,

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa masalah yang menjadi obyek kajian dan membatasi penelitian ini dalam beberapa hal, yaitu:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sumber Anyar.
3. Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Sumber Anyar.

Dari uraian tersebut penulis akan memfokuskan dan membatasi permasalahan secara spesifik dan komprehensif, untuk mengetahui perencanaan pembangunan desa dan implementasi pembangunan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, ditinjau dari prespekti Fikih *Siyaṣāh*.

termasuk juga khazanah keilmuan yang berkaitan dengan lembaga perwakilan.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi Perangkat Desa, penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga bisa menjalankan tugas yang di emban dengan baik sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang maupun nilai-nilai yang terdapat dalam islam.
- b. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam memantau Perencanaan Pembangunan Desa serta perkembangan Desa masing-masing. Sedangkan bagi masyarakat yang beragama muslim, penelitian ini semoga bisa dijadikan parameter untuk mengukur kinerja Pemerintahan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di desa masing-masing sesuai konsep yang ada di dalam Fikih *Siyāṣah*.

G. Definisi Operasional

Penelitian mengenai “Tinjauan Fikih *Siyāṣah* terhadap Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo” memiliki pengertian yang harus jabarkan guna efektifitas operasional, dan beberapa pengertian yang akan dijabarkan ke definisi operasional sebagai berikut :

1. Fikih *Siyāṣah* : merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal-hal ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹ Hal ini terkait lembaga *Ahl al-Hāll wā al-'Aqd* yang dapat dipercaya dan ditunjuk oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka dalam mengatur kemaslahatan umat serta menyelesaikan masalah-masalah kemsyarakatan.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Untuk menghasilkan data yang akurat dan detail atas penulisan skripsi ini, penulis melakukan riset terlebih dahulu. Dan data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Data tersebut berisi terkait petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa serta RKP Desa, dan juga terkait pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4

- b. RPJM dan RKP Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan, adalah merupakan data terkait perencanaan pembangunan yang terjadi dilapangan yang digunakan sebagai bahan analisis oleh penulis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai rujukan berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh lang dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Penerapan dari pada hal ini adalah wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat di Desa Sumber Anyar.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik yang berasal dari Perundang-undangan maupun literasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.¹³ Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹²Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 106

¹³ Ibid, 54

- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹⁴ Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder sendiri yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ¹⁴ *Ibdi*, 54

[illegible]

Wawancara/Interview ¹⁶: wawancara dilakukan agar mampu menghasilkan data yang lebih akurat dari Perencanaan Pembangunan Desa yang dilakukan dengan beberapa Narasumber.

c. Dokumentasi ¹⁷: mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan, menyalin ataupun meringkas dokumen-dokumen berupa arsip atau laporan yang tersedia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing : yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

b. Organizing : yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang berkaitan dengan Peranan BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

¹⁷ Ibid, 325

Bab Ketiga, Memuat tentang Deskripsi terkait Desa Sumbe Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, berupa Sejarah Desa, Kondisi Desa, Pendapatan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Implementasi Pembangunan Desa, serta Respon Masyarakat, Dsb.

Bab Keempat, Analisa terkait hasil penelitian yang telah dikumpulkn dan di deskripsikan dengan teknik analisa yang telah ditentukan untuk menjawab Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam prespektif Fikih *Siyāsah*.

[illegible]

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Imamah

1. Pengetian Imamah

Imamah menurut bahasa berarti ,kepemimpinan. Imama yang memiliki arti ,pemimpin. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.¹

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti:

وَجَعَلْنَهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah merekas selalu menyembah,”. (Q.S. Al-Anbiya: 73).²

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قُلْ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

¹ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*.Tjmh (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15 23

² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya : Al-Jumanatul 'Ali* (CV PENERBIT J-ART, 2005), 328

Suyuthi Pulungan dalam bukunya fikih *siyāṣah* mengemukakan bahwa pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari ,penggantian kepada ,pemerintahan alias ,institusi pemerintahan dirasionalisasikan dan diberi label agama yang

⁴ Ali Ahmad As-Salus. *Aqidah al-Imamah "Inda as-Syi'ah Al-Isna"*. Terjemahan, 16

Dengan wafatnya Usman maka jabatan khalifah menjadi kosong. Ali dicalonkan untuk mengisi kekosongan itu. Mula-mula Ali menolak dan Ali menghubungi Talhah dan Zubair, Ali menginginkan salah seorang diantara mereka bersedia untuk dipilih sebagai khalifah dan beliau siap untuk melakukan bai'at kepada salah seorang dari mereka.

Pada akhirnya masalah penentuan khalifah itu diserahkan kepada umat Islam untuk menentukannya melalui suatu musyawarah yang dihadiri rakyat Madinah. Dalam proses penentuan khalifah tersebut mayoritas sahabat mempertimbangkan bahwa orang yang paling tepat untuk mengisi jabatan khalifah ketika itu adalah Ali. Ali yang semula menolak jabatan itu, karena pertimbangan untuk kepentingan umat Islam, ia menyatakan persetujuannya untuk dicalonkan. Dengan begitu maka ia terpilih sebagai khalifah keempat.¹¹

Dengan berdasarkan suksesi kepemimpinan keempat khulafaurrasyidin diatas dapat disimpulkan bahwa, agama Islam dalam bentuk asalnya, tidak menetapkan cara atau prosedur tertentu dalam memilih seorang khalifah, pengganti Rasulullah Saw. Menurut Suyuthi

¹¹ *Ibid*, 137-138

- a. Pada pemilihan khalifah pertama Abu Bakar Sidik, yaitu dengan cara pembaiatan dari para sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimin secara langsung.
- b. Dengan cara menyampaikan amanat oleh khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khatab ra sebagai pelanjutnya sebagai khalifah yang kedua. Tetapi setelah Abu Bakar wafat, Umar menyerahkan kembali kekuasaannya kepada umat Islam lalu beliau terpilih kembali melalui syura.
- c. Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut memilih satu diantara mereka Utsman bin Affan ra. sebagai khalifah ketiga.
- d. Pada pemilihan yang keempat hampir sama dengan yang ketiga yaitu pemilihan dengan cara melalui perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. Sebagai Khalifah keempat dalam pemerintahan Islam.

[illegible]

Perencanaan pembangunan desa di susun secara berjangka, meliputi¹⁶ :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua :

1. Penyusunan RPJM Desa
2. Penyusunan RKP Desa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.¹⁷

¹⁶Pasal 4, PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

¹⁷Pasal 6, PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

5. Pengelolaan informasi Desa.
 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa.
 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.
 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa.
 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
 10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi, antara lain:
1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

- Desa.
3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana, pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- taman bacaan masyarakat;
 - pendidikan anak usia dini;
 - balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
- sesuakondisi Desa.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- [illegible]

1. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. pengkajian keadaan Desa;
4. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. penetapan RPJM Desa.

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

- rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

- Kegiatan penyelarasan dilakukandengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatanpembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa.Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan kemudian dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan tersebut menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

2. Renca Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Rencanan Kerja Pemerintah Desa (RPK-Desa) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu satu tahun.¹⁸

RKP Desa dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh kepala dengan unsur pemerintah desa yang bertujuan untuk melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelaras program atau kegiatan

[illegible]

desa, pencermatan ulang RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Data dan informasi pencermatan pagu indikatif didapatkan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kemudian dikaji guna penyusunan RKP Desa.

Pencermatanan pagu indikatif meliputi :

- a. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN.
- b. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota.
- c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran belanja dan pendapatan daerah kabupaten/kota.

Penyelerasan rencana program/kegiatan meliputi :

- a. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota.
- b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

A. Sejarah Desa

Sebelum Desa Sumber Anyar berdiri, dahulu kala bernama Desa Tembreng dengan wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu :

- Daftar Nama Kepala Desa Sumber Anyar sebelum tahun 1960,
dan sebelum obinayah/pemekaran wilayah adalah :

- Nama-nama Kepala Desa Sumber Anyar yang mengukir Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- [illegible]

- | | | | | |
|----|--------------------|-------|------|-----|
| c. | Bapak USMAN MADANI | Tahun | 1999 | s/d |
| | Tahun 2007 | | | |
| d. | Bapak BUJAHWI | Tahun | 2007 | s/d |
| | Tahun 2013 | | | |
| e. | Bapak SUHARDI | Tahun | 2013 | s/d |
| | Tahun sekarang | | | |

B. Kondisi Desa Sumber Anyar

1. Letak Geografis Desa Sumber Anyar

Desa Sumber Anyar merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mlandinngan Kabupaten Situbondo yang memiliki luas Administrasi 387,2 Ha. Terdiri dari 6 (enam) Dusun, yaitu :

- Dusun Ranon
- Dusun Krajan 1
- Dusun Krajan 2
- Dusun Timur Sawah 1
- Dusun Timur Sawah 2
- Dusun Tembren Ulu

Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Selowogo Kec. Bungatan & Desa Tribungan
- b. Sebelah Timur : Desa Campoan Kec. Mlandingan
- c. Sebelah Selatan : Desa Alas Bayur Kec. Mlandingan

Pola Pembangunan lahan di Desa Sumber Anyar lebih didominasi kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (Padi, Jagung dan kacang-kacangan) dengan penggunaan pengairan Saluran irigasi dan hujan.

Desa Sumber Anyar merupakan salah satu desa yang memiliki letak cukup strategis. Secara geografis Desa Sumber Anyar wilayah sebelah Utara ini berbatasan dengan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan dan Desa Tribungan Kecamatan Mlandingan dan terdapat areal persawahan, sedangkan sebelah Selatan Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandinga dan terdapat areal tegalan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Campoan. Demikian juga kondisi lahan yang relatif datar dan subur sangat mendukung produktifitas hasil pertanian.

Transportasi antar daerah cukup lancar, hal ini karena Desa Sumber Anyar dihubungkan jalan desa yang menghubungkan antar dusun maupun antar desa. Desa Sumber Anyar juga memiliki akses jalan jalan yang menghubungkan Desa Campoan dan Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Aktifitas mobilisasi di Desa Sumber Anyar cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas Pendidikan serta fasilitas Kesehatan berupa

PUSKESMAS PEMBANTU yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian hal tersebut diatas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti Kemiskinan, Pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi tersebut kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memadai pula.

Misalnya; Keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Sumber Anyar tidak bisa mengangkat derajat hidup petani Desa Sumber Anyar karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumber daya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kerawanan baik ekonomi (kemiskinan), Pendidikan maupun Pengangguran, berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang berdasarkan data statistik terakhir tahun 2010.

2. Kondisi Fisik Desa Sumber Anyar.

Secara umum Kondisi Fisik Desa Sumber Anyar memiliki kesamaan dengan Desa-desa lain di wilayah Kecamatan Mlandingan. Desa Sumber Anyar merupakan perbukitan yang memiliki luas wilayah

387,2 Ha. Yang terbagi dalam tiga fungsi penggunaan yaitu Tanah Pertanian, Pemukiman dan Perhutani.

Ditinjau secara klimatologis Desa Sumber Anyar merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Desa Sumber Anyar berikut adalah data terakhir mengenai kondisi fisik Desa Sumber Anyar berdasarkan data statistik.

a. Batas Wilayah :

1. Sebalah Utara : Desa Selowogo Kec. Bungatan & Tribungan – Mland.
2. Sebalah Timur : Desa Campoan Kec. Mlandingan
3. Sebalah Selatan : Desa Alas Bayur Kec. Mlandingan
4. Sebalah Barat : Desa Sumber Pinang Kec. Mlandingan

b. Luas Desa, terdiri dari :

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 1. Pemukiman | : | 23,894 Ha. |
| 2. Sawah Irigasi Tehnis | : | - Ha. |
| 3. Sawah Irigasi ½ Tehinis | : | 63,892 Ha. |
| 4. Tegal/Ladang | : | 140,596 Ha. |
| 5. Tanah Hutan | : | 167,987 Ha. |
| 6. Hutan Rakyat | : | 98,820 Ha. |
| 7. Kuburan | : | 5,010 Ha. |

c. Penggunaan Tanah Untuk Fasilitas Umum :

1. Perkantoran : 0,150 Ha.

- | | | | |
|----|--------------------|---|-----------|
| 2. | Sekolahan | : | 0,600 Ha. |
| 3. | Puskesmas Pembantu | : | 0,080 Ha. |
| 4. | Lapangan | : | - Ha. |
| 5. | Jalan Desa | : | 3,500 Ha. |

d. Topologi :

1. Desa Sekitar Hutan
2. Desa berbatasan dengan Kecamatan Lain.

e. Orbitasi :

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 6 Km.
2. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 35 Km.
3. Jarak ke Ibukota Propinsi : 185 Km.

f. I k l i m :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Curah Hujan | : | 2000 - 3000 Mm. |
| 2. Jumlah Bulan Hujan | : | 10 |
| Bulan | | |
| 3. Kelembapan | : | 50 - 60 % |
| 4. Suhu Rata-rata Harian | : | 27 °C |
| 5. Tinggi Tempat dari Permukaan Laut | : | 122 mdl. |

3. Kependudukan

Secara umum untuk bisa menggambarkan Desa Sumber Anyar dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) hal yaitu :

- Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
- Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- c. Berdasarkan Mata Pencapaian
- d. Berdasarkan Penganut Agama
- e. Berdasarkan Kondisi Fisik dan Mental.

4. Demorafis Desa

Jumlah Penduduk Desa Sumber Anyar berdasarkan Profil Desa Tahun 2016 sebesar 2.950 jiwa yang terdiri dari 1.39 laki-laki dan perempuan 1.539 sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	2014	2015	2016
Laki-laki	1.429	1.416	1.411
Perempuan	1.530	1.538	1.539
Jumlah	2.959	2.954	2.950

5. Struktur Kelembagaan

6. Visi dan misi

Visi Desa Sumber Anyar sebagai berikut : ”*Terwujudnya Masyarakat Desa Sumber Anyar yang Sejahtera, Sehat Berkualitas, Beriman, Demokratis, Berwawasan Lingkungan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*”

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Meningkatkan Demokratisasi dengan mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan hal lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

e. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara terpadu dan serius.

f. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

g. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pekiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	9.720.00

- a. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atau Pasar Desa.
- b. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam.
- c. Kerjasama antar Desa maupun dengan pihak ketiga yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli desa.
- d. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- e. Pengembangan Lumbung Desa.
- f. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa lainnya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- [illegible]

	Tunjangan.						
	b. Operasional Perkantoran.	V					V
	c. Operasional BPD.	V					V
	d. Operasional RT/RW.	V					V
	e. Operasional LPM.	V					V
	f. Pengadaan Sarpras Kantor.	V					V
	g. Hari Besar Nasional.	V					V
	h. Hari Besar Keagamaan.	V					V
	i. Pengadaan Aparatur Pemdes.	V					V
	j. Pembinaan Administrasi Desa.	V					V
	k. Peyediaan Barang jasa BPD.	V					V
	l. Penyusunan Perdes tentang APBDes.	V					V
	m. Penyusunan Perdes tentang PAPBDes.	V					V
	n. Pertanggungjawaban APBDes.	V					V

2.	Bidang Pembangunan Desa					
	a. Pembangunan Jamban Keluarga Miskin.	V				V
	b. Pembangunan Jalan Desa.	V				V
	c. Pembangunan Plengsengan.	V				V
	d. Pembangunan RTLH.	V				V
3.	Bidang Pembinaan Kemasayarkatan Desa.					
	a. Honor Guru Ngaji.	V				V
	b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.	V				V
	c. Fasilitasi Penyelenggaraan PKK Desa.	V				V
	d. Pembinaan TP.PKK.	V				V
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.					
	a. Musrenbang Desa	V				V
	b. RKP Desa.	V				V
	c. BBGRM.	V				V
	d. Selamatan Desa.	V				V

3. Hafid, adalah warga Desa Sumber Anyar Dusun Timur Sawah 2. Menurutnya pembangunan yang telah dikerjakan oleh pemerintah desa sudah bagus dan maksimal, tinggal meningkatkan SDM aparatur pemerintah desa agar pengelolaan pemerintahan Desa Sumber Anyar semakin baik dan mampu menjadi desa yang berkembang.³

³ Hafid, *Wawancara*, tanggal 16 Januari 2018.

**A. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Menurut PERMEN
NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Kasus di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Ka
Situbondo).**

Sebagaimana yang telah dijabarkan dipembahasan seba
bahwasannya Perencanaan pembangunan desa adalah proses
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur ma
secara parsipiatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumbu

Sebagaimana yang telah dijabarkan dipembahasan sebelumnya bahwasannya Perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur masyarakat secara parsipiatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

desa dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hi
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dua tahap,

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa adalah visi dan misi kepala desa, arah k
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa adalah visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah visi dan misi kepala desa, arah k pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang

Desa adalah visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) disusun dalam jangka waktu 6 tahun disesuaikan dengan keadaan desa, kebutuhan desa serta alokasi pembangunan desa. Hasil dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kemudian akan disahkan dengan Peraturan Desa.

Rencana kerja pemerintah (RKP) merupakan penjabaran secara lebih detail terkait pembangunan yang telah disepakati di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan yang akan dilakukan selama kurun waktu satu tahun. Hasil dari rencana kerja pemerintah (RKP) kemudian akan disahkan dengan keputusan kepala desa.

- a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. pelaksanaan pembangunan Desa

- Selain bidang-bidang yang telah dijabarkan di dalam

[illegible]

a. Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Adat Istiadat

a. Struktur non perangkat : Ulu-Ulu, Modin.

b. Pengelolaan tanah kas desa.

a. Pelestarian budaya gotong royong : kerjabakti, bakti sosial.

b. Pemugaran makam penembahan/leluhur.

c. Bersih makam/ Gebasan.

a. Pembinaan tradisi / adat istiadat perorangan dan umum.

b. Shodaoh hasil panen kepada tokoh agama.

a. Pelestarian adat di desa (sedekah bumi, muludan, rajaban, sya'banan, tilikan, ziarah kubur).

b. Pelestarian budaya (shalawatan).

[illegible]

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Penyediaan jasa administrasi perkantoran (Operasional Pemerintahan Desa).
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana kantor.
 - c. Penyediaan jasa pengadaan perlengkapan kantor.
 - d. Penyediaan sarana rapat-rapat kantor.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
 - a. Pembangunan jalan desa/rabat.
 - b. Pembangunan plengsengan
 - c. Pelaksanaan profil desa
 - d. Pelaksanaan monografi desa
 - e. Pelaksanaan potensi desa
 - f. Pembangunan jamban keluarga miskin
 - g. Pembangunan RTLH.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan tingkat desa.
 - c. Pemberian tambahan makanan posyandu
 - d. Pendataan penduduk miskin
 - e. Fasilitasi TP-PKK

- b. Penyusunan RKPDesa
 - c. Penyusunan LKPI
 - d. Penyusunan LPPD
 - e. Pelaksanaan selamatan desa.
 - f. Pelaksanaan hari besar kepegawaian.
- Melihat dari rencana kerja pemerintah (RKPDesa) anggaran 2017 pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan yang diatur oleh PERMENDagri No. 114 Tahun 2014, baik dari bidang-bidang pembangunan dan perumusan perencanaan pembangunan.
- Akan tetapi kalau kita lihat lebih seksama

- b. Penyusunan RKPDesa
- c. Penyusunan LKPI
- d. Penyusunan LPPD
- e. Pelaksanaan selamat desa.
- f. Pelaksanaan hari besar kepegawaian.

Melihat dari rencana kerja pemerintah (RKPDesa) anggaran 2017 pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan yang diatur oleh PERMEN 114 Tahun 2014, baik dari bidang-bidang pembangunan dan perumusan perencanaan pembangunan.

Akan tetapi kalau kita lihat lebih seksama

- b. Penyusunan RKPDesa
- c. Penyusunan LKPI
- d. Penyusunan LPPD
- e. Pelaksanaan selamatan desa.
- f. Pelaksanaan hari besar kepegawaian.

Melihat dari rencana kerja pemerintah (RKPDesa) anggaran 2017 pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan yang diatur oleh PERMENDagri No. 114 Tahun 2014, baik dari bidang-bidang pembangunan dan perumusan perencanaan pembangunan.

Akan tetapi kalau kita lihat lebih seksama

Pembangunan ekonomi disini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita Kepala Keluarga (KK) yang rendah. karena Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo merupakan desa yang terletak geografis di pegunungan yang mana mata pencaharian masyarakatnya rata-rata petani sawah dsb. Kalau kita bisa lebih melihat potensi yang ada di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo kita sebenarnya bisa mengembangkan ekonomi produktif selain pertanian yang menjadi ladang mata pencaharian dengan berbagai kajian dan kebijakan yang

seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa dan untuk mengurangi angka pengangguran.

Selanjutnya bidang pembinaan kemasyarakatan, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo hanya sebatas pemberian fasilitas keagamaan serta hal-hal yang bersifat konsumtif bukan pembinaan yang menunjang akan kinerjanya.

Pembinaan kemasayarakatan disini selain untuk pembinaan keagamaan dan pendidikan baik formal maupun normal yang ada di Desa Sumber Anyar kecamatan Mlandingan Kabupaten sebenarnya juga bisa dilakukan pembinaan kepada pemuda-pemudi yang berhenti sekolah. Karena di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo pemuda-pemudi yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah sangat banyak, mereka rata-rata kalau tidak melanjutkan tradisi pekerjaan turun temurun yakni petani mereka keluar desa untuk bertransmigrasi kedaerah lain guna mencari mata pencaharian. Hal ini sebenarnya menjadi suatu problem yang seharusnya mampu dicarikan solusi oleh pemerintah desa. Pemerintah desa seharusnya mampu memberika lowongan pekerjaan atau setidaknya pembinaan kemasyarakatan berupa pelatihan pekerjaan

yang sesuai dengan keadaan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Bidang pembangunan desa yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat seharusnya dapat dimaksimalkan dengan mengelola potensi yang ada atau melakukan pemberdayaan ekonomi produktif untuk menunjang pendapatan asli daerah hingga pada akhirnya desa tersebut mampu mandiri dalam mengelola desa tanpa harus bergantung bantuan dana dari pusat maupun daerah.

Dalam hal ini hampir sama dengan pembahasan yang diatas yaitu solusi yang harus dilakukan adalah pembangunan badan usaha milik desa (BUMDES) untuk pengembangan ekonomi kreatif agar masyarakat tidak hanya bergantung kepada mata pecaharian pertanian dan mampu untuk meningkatkan ekonomi desa hingga desa pada akhirnya mampu hidup mandiri dengan pendapatan asli desanya.

B. Analisis Fikih *Siyāsah* Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Di dalam Islam terkenal istilah Fikih *Siyāsah*. Fikih *Siyāsah* adalah Fikih yang membahas masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan (Imamah).

Imamah disini diartikan sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan atas umat islam, imamah mempunyai kriteria-kriteria tertentu dan juga memiliki kewajiban dan tugas yang dilaksanakannya.

Imam mempunyai dua hak sebagaimana pendapat Al-mawardi yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.¹

Adapun tugas-tugas dari seorang imamah, yaitu :

- a. melindungi/menjaga keutuhan agama
- b. menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata)
- c. melindungi wilayah negara dan tempat suci

¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِلِمَصْلَحَةِ

Berdasarkan kewajiban dan fungsi seorang serta kaidah fikih tersebut, maka seorang pemimpin harus selalu mementingkan rakyat

dan segala kebijakan yang dikeluarkan harus mempunyai kemaslahatan dan dampak yang baik serta berguna bagi rakyat.

Dalam konteks Pembangunan imam atau pemimpin harus mementingkan kemaslahatan masyarakat secara umum bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan kelompok semata yang hanya terfokus untuk mengucurkan dana dari pembangunan tersebut serta pembangunan yang bersifat konsumtif.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sumber anyar sudah sangat baik dan bagus, akan tetapi masih perlu banyak yang harus dibenahi.

Jika melihat data perencanaan pembangunan sebagaimana tertera di dalam RPJM Desa dan RKP Desa Sumber Anyar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumber Anyar hanya berfokus kepada kepentingan sesaat dan hanya kepada aspek-aspek fisik pembangunan. Sedangkan yang terpenting dalam pembangunan islam adalah pembangunan Moral yang bersinergi dengan Kerohanian dan Agama serta pembangunan Kebendaan. Karena pembangunan moral adalah aspek mendasar untuk memajukan suatu daerah seperti halnya desa, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) akan mampu menjadikan suatu desa berkembang

dengan masyarakat yang sudah mampu dan mampu mengelola desa sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional dan pembangunan dalam islam.

Secara umum pembangunan ada tiga aspek yang harus saling bersinergi agar suatu daerah mampu berkembang dan maju dengan daya yang dimiliki serta membangun secara mandiri. Ketiga aspek tersebut pembangunan moral atau pemberdayaan manusia, pembangunan infrastruktur untuk menopang perekonomian, serta pembangunan teknologi agar suatu daerah mampu mengkolaborasikan berbagai konsep pembangunan untuk diterapkan di desa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaiberikut :

1. Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ada dua, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berjangka selama kurun waktu 6 tahun.

- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencanan Kerja Pemerintah Desa (RPK-Desa) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Sedangkan pembangunan dalam islam bertujuan untuk pembangunan pribadi dan keupayaan manusia, menghasilkan sesuatu yang berguna, meningkatkan kualitas kehidupan, mencapai pembangunan yang seimbang, membangun teknologi yang sesuai, dan mengurangi ketergantungan akan Negara luar, serta mengintegrasikan pembangunan moral, kerohanian dan agama dengan pembanguna kebendaan.

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap nantinya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, pemerintah Kabupaten, pemerintah Provinsi, maupun pemerintah

- [illegible]

Republik Indonesia lebih baik-baik lagi dengan mempertimbang aspek kebutuhan dan kesamarataan agar berdampak baik terhadap masyarakat, serta pembangunan tersebut juga bukan hanya berorientasi kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur dsb. Akan tetapi juga pembangunan moral, pembangunan kerohanian, pembangunan teknologi dan pembangunan-pembangunan yang lain. dan juga pembangunan yang dilakukan harus bersinergi dan mampu saling menopang demi kemajuan daerah, serta pembangunan tersebut merata kepada berbagai aspek masyarakat dan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dan daerah.

2. Peneliti juga berharap dengan hasil penelitian ini maka akan sedikit memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca untuk tetap melakukan penelitian terkait perencanaan pembangunan baik di desa daerah kota, daerah provinsi, bahwa perencanaan pembangunan nasional yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang bermanfaat dan berdampak baik kepada masyarakat secara umum.

- Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu'ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh*, (al-Qahiroh: Darul Qalam, 1945).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).
- Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2007).
- Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004).
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- RPJM Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019.
- RKP Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017.
- M. Kholil, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2018.
- Mahfud, *Wawancara*, Tanggal 14 Januari 2018.
- Hafid, *Wawancara*, tanggal 16 Januari 2018.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).

Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2007).

Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press,2007).

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004).

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

RPJM Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2019.

RKP Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017.

M. Kholil, *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2018.

Mahfud, *Wawancara*, Tanggal 14 Januari 2018.

Hafid, *Wawancara*, tanggal 16 Januari 2018.